



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 392/B.05/HK/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENYELENGGARA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, disebutkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Mengangkat Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabatstruktural, pejabat fungsional pelaku pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan jajarannya, Perangkat Daerah teknis dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkandan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan dan keluhan yang diterima; dan
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural, pejabatfungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa; dan
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan dikoordinasikan melalui rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik dengan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 9 - 2020

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/392 /B.05/HK/2020
TANGGAL : 10-9-2020

**SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Inspektorat Pembantu Wilayah IV Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Ligitasi Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
 3. Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung
 4. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Provinsi Lampung
 5. Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Inspektorat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



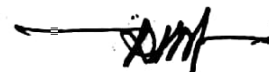
ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 392 /B.05/HK/2020
TANGGAL : 10-9-2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK
PENYELENGGARAPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Provinsi Lampung
- Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah II
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pendamping, Konsultasi dan
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung
2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
3. Analis Kelembagaan pada Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI